



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 79 TAHUN 2020**

TENTANG

**STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021 agar dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna, berhasil guna, dengan memperhatikan prinsip kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menyusun Standar Satuan Harga Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.105/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **STANDAR SATUAN HARGA BARANG/ JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021.**

Pasal 1

Standar Satuan Harga Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standar Satuan Harga Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;

Pasal 3

Standar Satuan Harga Barang/ Jasa sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) merupakan batas harga tertinggi suatu barang/ jasa yang sudah termasuk pajak dan jasa lainnya serta keuntungan penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku, dan dalam pelaksanaannya mempergunakan harga yang terendah sesuai dengan harga pasaran umum.

Pasal 4

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang/ jasa pemerintah berpedoman pada harga pasar setempat yang berlaku pada saat pemeliharaan dan pengadaan barang/ jasa dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta dapat dinegosiasikan dalam rangka mewujudkan asas efisiensi serta akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Patokan harga satuan untuk barang/ jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 ditentukan sebagai berikut:

- a. patokan harga satuan untuk suku cadang kendaraan bermotor, ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk;
- b. patokan harga buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit;
- c. patokan harga per m² (meter persegi) untuk pengadaan tanah, menyesuaikan nilai jual objek pajak (NJOP)/ harga pasar/ hasil penilai independen;
- d. patokan harga satuan obat generik, berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- e. patokan harga satuan obat non-generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh produsen;
- f. patokan biaya penyelenggaraan kegiatan berpedoman pada ketentuan harga yang ditetapkan Pemerintah/ Lembaga Non Kementrian;
- g. harga satuan untuk barang-barang selain harga satuan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, dilakukan berdasarkan harga survei pasar dengan memperhitungkan perkiraan inflasi sebesar 4,29% (empat koma dua sembilan persen) per tahun, guna mengantisipasi terjadinya kenaikan harga;
- h. besarnya upah tenaga kerja ditetapkan berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di Kabupaten Purworejo serta realitas biaya upah tenaga kerja yang dibayarkan.

Pasal 6

Apabila dalam tahun anggaran berjalan terjadi kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi standar sebagai akibat terjadinya fluktuasi mata uang Rupiah, kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan/ atau inflasi melebihi perkiraan yang telah ditentukan yang menimbulkan dampak secara nasional, maka dapat dilakukan perubahan harga berdasarkan izin dari Bupati Purworejo.

Pasal 7

Hal-hal yang sangat mendesak dan dibutuhkan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, namun biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan serta harga pengadaan barang/jasa belum ditetapkan dalam Keputusan ini, maka pelaksanaannya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 04 Desember 2020

Pjs. BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YUNI ASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 04 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 79 SERI 12 NOMOR 69

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERU SASONGKO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19650905 199101 1 004